



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 20/Pdt.P/2017/PN.Sel

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

Nama : TAHIRUDIN  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat / Tgl Lahir : Selong, 31-12-1950  
Pekerjaan : Honor Daerah  
Alamat : Gandor Selong, yang selanjutnya disebut sebagai

#### Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 30 Maret 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Register Nomor : 20/Pdt.P/2017/PN.Sel, tertanggal 30 Maret 2017, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan memang benar ayah kandung dari Almarhumah Eliy Agustiawati.
2. Bahwa sekarang Eliy Agustiawati telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 di Rumah Sakit Umum Daerah RS. Soedjono Selong.
3. Bahwa dalam perkawinan Eliy Agustiawati (Almarhumah) dengan Ihwan Tohri dikarunia dua orang anak yaitu :
  - a. Alang Artha Iwana, jenis kelamin laki-laki lahir di Selong tanggal 01 Maret 2002.
  - b. Negara Ade Iwana, jenis kelamin laki-laki lahir di Selong tanggal 30 April 2004.
4. Bahwa permohonan saat ini mendapat kuasa dari Ihwan Tohri (janda) Eliy Agustiawati (Almarhumah) untuk menjadi perwalian dari dua anak Almarhumah (Eliy Agustiawati).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, permohonan mohon diberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan hukum bahwa pemohon adalah kakek dari Alang Artha Iwana dan Negara Ade Iwana yang merupakan anak kandung dari Eliy Agustiwati (Almarhumah) dan Ihwan Tohri.
3. Menetapkan permohonan berhak bertindak untuk mewakili cucu kandungnya tersebut berkaitan dengan pengurusan Askem dan Taspen Eliy Agustiwati (Almarhumah).
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta kelahiran, Nomor 5203-LT-28062012-0020, atas nama TAHIRUDIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tanggal 28 Juni 2012, diberi tanda **P-1**
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TAHIRUDIN, NIK 5203073112500170, tanggal 16 September 2012, diberi tanda **P-2** ;
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama TAHIRUDIN, No.5203072007100045, tanggal 25 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, diberi tanda **P-3** ;
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan Kematian, Nomor : 474.2/07/Kesra/2017, tertanggal 16 Februari 2017, atas nama ELIY AGUSTIAWATI, yang dikeluarkan oleh Lurah Selong, Kab.Lombok Timur, diberi tanda **P-4** ;
5. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran A-5 tentang Surat Kematian atas nama ELIY AGUSTIAWATI, Nomor 474.3/07/Kesra/2017, tanggal 16 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Selong, Kab.Lombok Timur, diberi tanda **P-5** ;
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan Kematian atas nama ELIY AGUSTIAWATI, tanggal 15 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum dr.R.Soedjono Selong-Lombok Timur, diberi tanda **P-6** ;
7. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 155/2002, tanggal 06 Mei 2008, atas nama ALANG ARTHA IWANA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Lombok Timur, diberi tanda **P-7** ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 192/IST/2007, tanggal 10 Januari 2007, atas nama NEGARA ADE IWANA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Lombok Timur, diberi tanda **P-8** ;
9. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ELIY AGUSTIAWATI, No.5203072606100017, tanggal 26 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lombok Timur, diberi tanda **P-9** ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas yang diberi tanda **P-1, sampai dengan P-9**, telah di cocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan masing-masing surat bukti tersebut telah pula dibubuhi materai dengan cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, sehingga sah sebagai bukti surat dalam permohonannya ini ;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan surat-surat bukti, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

Saksi 1 : **MAKMUN** :

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus TASPEN dan ASKEM anak kandungnya yang bernama ELIY AGUSTIAWATI ;
- Bahwa jumlah anak pemohon adalah 12 (dua) belas orang, dan ELIY AGUSTIAWATI adalah anak pertama dari istri ke 3 (tiga) ;
- Bahwa nama ibu kandung dari ELIY AGUSTIAWATI adalah JAMIAH ;
- Bahwa sekarang ELIY AGUSTIAWATI sudah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2017 di Rumah Sakit dr.R.Soedjono, Selong-Lombok Timur ;
- Bahwa, ELIY AGUSTIAWATI sudah berkeluarga tetapi cerai sebelum meninggal dunia dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan belum dewasa, yaitu 1. ALANG ARTHA IWANA, kelas 3 SMP yang akan melanjutkan ke SMK Negeri dan 2. NEGARA ADE IWANA, kelas 1 SMP ;
- Bahwa, nama mantan suami ELIY AGUSTIAWATI adalah IHWAN TOHRI dan cerai sebelum ELIY AGUSTIAWATI sebelum menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Bahwa, saksi satu kantor dan ruangan dengan ELIY AGUSTIAWATI, sekarang ELIY AGUSTIAWATI sudah diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) ;
- Bahwa, setahu saksi pemohon sampai sekarang ini belum menikah ; -----
- Bahwa, tidak ada yang keberatan pemohon sebagai wali dari USWATUN HASANAH;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 : **JAMILUDDIN** :

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus TASPEN dan ASKEM anak kandungnya yang bernama ELIY AGUSTIAWATI ;
- Bahwa jumlah anak pemohon adalah 12 (dua) belas orang, dan ELIY AGUSTIAWATI adalah anak pertama dari istri ke 3 (tiga) ;
- Bahwa nama ibu kandung dari ELIY AGUSTIAWATI adalah JAMIAH ;
- Bahwa sekarang ELIY AGUSTIAWATI sudah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2017 di Rumah Sakit dr.R.Soedjono, Selong-Lombok Timur ;
- Bahwa, ELIY AGUSTIAWATI sudah berkeluarga tetapi cerai sebelum meninggal dunia dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan belum dewasa, yaitu 1. ALANG ARTHA IWANA, kelas 3 SMP yang akan melanjutkan ke SMK Negeri dan 2. NEGARA ADE IWANA, kelas 1 SMP ;
- Bahwa, nama mantan suami ELIY AGUSTIAWATI adalah IHWAN TOHRI dan cerai sebelum ELIY AGUSTIAWATI sebelum menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Bahwa ELIY AGUSTIAWATI bekerja pada kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur sebagai staf ;
- Bahwa, saksi satu kantor dan ruangan dengan ELIY AGUSTIAWATI, sekarang ELIY AGUSTIAWATI sudah diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) ;
- Bahwa, setahu saksi pemohon sampai sekarang ini belum menikah ;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan pemohon sebagai wali dari USWATUN HASANAH;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sebelum pemohon mengajukan permohonan ini, pemohon sudah meminta izin kepada mantan suami dari anak pemohon yang bernama ELIY AGUSTIAWATI ;
- Bahwa, nama ibu kandung dari ELIY AGUSTIAWATI adalah JAMIAH yang merupakan istri ke 3 (tiga) pemohon ;
- Bahwa, sekarang anak-anak dari ELIY AGUSTIAWATI, tinggal dan berumah dengan pemohon ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon sudah tidak lagi mengajukan sesuatu melainkan mohon penetapan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi inti pokok permohonan Pemohon adalah permohonan penunjukan wali guna mengurus ASKEM dan TASPEN dari anak kandungnya bernama ELIY AGUSTIAWATI yang sekarang telah meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak yang masih di bawah umur, yaitu 1. ALANG ARTHA IWANA dan 2. NEGARA ADE IWANA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 yang dihubungkan dengan keterangan saksi MAKMUN dan JAMILUDDIN, dimana antara satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandung dari ELIY AGUSTIAWATI dan kakek dari ALANG ARTHA IWANA dan NEGARA ADE IWANA ;
- Bahwa, benar ELIY AGUSTIAWATI menikah dengan IHWAN TOHRI secara syah dan sekarang yang telah cerai sebelum ELIY AGUSTIAWATI diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
- Bahwa, dari perkawinan antara ELIY AGUSTIAWATI dengan IHWAN TOHRI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur, yaitu 1.ALANG ARTHA IWANA dan 2. NEGARA ADE IWANA ;
- Bahwa benar ELIY AGUSTIAWATI, sekarang telah meninggal dunia tepatnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 di Rumah Sakit dr.R.Soedjono Selong;
- Bahwa guna memenuhi kebutuhan hidup dan biaya sekolah cucu-cucunya dari anak kandung Pemohon yang belum dewasa, Pemohon bermaksud mengurus gaji pensiunan dari ELIY AGUSTIAWATI ;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan apabila pemohon ditunjuk sebagai wali untuk mengurus ASKEM dan TASPEN dari almarhumah ELIY AGUSTIAWATI ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ataukah sebaliknya ; -

Menimbang, bahwa orang yang dapat ditunjuk sebagai wali yaitu dari keluarga atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa pemohon adalah ayah kandung dari ELIY AGUSTIAWATI / Kakek dari anak yang bernama 1.ALANG ARTHA IWANA dan 2. NEGARA ADE IWANA ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-8 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi MAKMUN dan JAMILUDDIN yang menerangkan bahwa saat ini cucu / anak dari anak kandungnya masih berusia 16 tahun atau belum dewasa, maka dapat disimpulkan bahwa anak tersebut membutuhkan wali untuk melakukan suatu perbuatan hukum, karena dapat dikualifikasikan sebagai orang yang belum dewasa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar Pemohon ditunjuk sebagai wali untuk mengurus ASKEM dan TASPEN dari almarhumah ELIY AGUSTIAWATI / anak kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas di mana oleh karena anak yang bernama 1.ALANG ARTHA IWANA dan 2. NEGARA ADE IWANA adalah orang yang masih terqualifisir sebagai orang yang belum dewasa dan berdasarkan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 477 K/Sip/1976 tertanggal 13 Oktober 1976 yang menyebutkan bahwa hak perwalian akan berakhir dengan sendirinya setelah anak berusia 18 tahun***, maka dengan memperhatikan ketentuan dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum tahun 2007 hal 45 angka 11 huruf a, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Pasal 51 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1320, 330 dan Pasal 1330 KUHPerdara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Menetapkan dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan hukum bahwa pemohon adalah kakek dari ALANG ARTHA IWANA dan NEGARA ADE IWANA yang merupakan anak kandung dari ELIY AGUSTIAWATI (Almarhumah) dan IHWAN TOHRI ;
3. Menetapkan pemohon berhak bertindak untuk mewakili cucu kandungnya tersebut berkaitan dengan pengurusan ASKEM dan TASPEN, ELIY AGUSTIAWATI (Almarhumah) ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 156.000,- ( Seratus lima puluh enam ribu rupiah )

Demikian ditetapkan pada hari RABU, tanggal 12 APRIL 2017, dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh **ERWIN HARLOND PALLYAMA, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Selong sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, dibantu oleh **HARUN, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGANTI,

H A K I M,

T.T.D

T.T.D

H A R U N, S H.

ERWIN HARLOND PALLYAMA, SH

### Perincian biaya :

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran      | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses           | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan sidang | : Rp. 65.000,- |
| 4. Redaksi                | : Rp. 5.000,-  |
| 5. Materai                | : Rp. 6.000,-  |

**J U M L A H** **Rp. 156.000,-**

**( Seratus lima puluh enam ribu rupiah ) ;**